

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA: POTENSI, PELUANG DAN TANTANGAN

Yanuarius Turot¹, Mudiwati Rahmatunnisa², Jossy Ardiwisastra³

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia^{1.2.3}

E-mail: yanuariusturot@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mendiskusikan tentang potensi, tantangan dan peluang daerah sehubungan dengan kebijakan pembentukan kampung adat. Guna mengkaji masalah ini digunakan teori implementasi kebijakan Charles O Jones (1996) serta teori modal sosial James Coleman (2008). Menurut Jones (1996), keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dalam dimensi yang luas dan secara konkrit dibedakan atas dimensi organisasi, interpretasi serta aplikasi. Sedangkan modal sosial dalam masyarakat dianggap sebagai unsur perekat sehingga kebijakan dapat dijalankan. Kajian ini merupakan studi literatur dengan menggunakan regulasi, dokumen pemerintahan, referensi ilmiah maupun berita sebagai sumber data utama. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan upaya mendeskripsikan serta mengeksplorasi objek yang diteliti secara utuh. Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pembentukan kampung adat memiliki potensi dan peluang dalam kerangka otonomi khusus disertai dukungan modal sosial yang berakar dalam komunitas adat dan suku asli Papua. Namun demikian tantangan mewujudkan otonomi khusus juga beragam khususnya berkaitan dengan dimensi organisasi dan interpretasi dari implementasi kebijakan. Pemanfaatan potensi dan peluang yang ada serta upaya mengatasi tantangan implementasi kebijakan menjadi isu krusial dalam upaya membentuk kampung adat berjalan efektif dan berkesinambungan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi, Otonomi Khusus, Masyarakat Adat Dan Kampung Adat.

ABSTRACT

This article discusses the potential, challenges and opportunities of the region in relation to the policy of forming customary villages. To examine this problem, Charles O Jones's (1996) policy implementation theory and James Coleman's (2008) theory of social capital are used. According to Jones (1996), the success of policy implementation can be seen in a broad dimension and concretely distinguished by the dimensions of organization, interpretation and application. Meanwhile, social capital in society is considered as an adhesive element so that policies can be implemented. This study is a literature study using regulations, government documents, scientific references and news as the main data source. The data analysis was done qualitatively with an effort to describe and explore the

object under study as a whole. This study concludes that the policy to form customary villages has potential and opportunities within the framework of special autonomy accompanied by social capital support rooted in indigenous Papuan indigenous and tribal communities. However, the challenges of realizing special autonomy also vary, particularly in relation to the organizational dimensions and interpretation of policy implementation. The exploitation of existing potentials and opportunities as well as efforts to overcome challenges in policy implementation are crucial issues in the effort to form customary villages that are effective and sustainable.

Keywords: *Public Policy, Implementation, Special Autonomy, Indigenous Peoples and Traditional Villages.*

PENDAHULUAN

Otonomi khusus bagi Papua yang diregulasikan melalui UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sesungguhnya telah memberikan hak dan kewenangan istimewa bagi daerah otonom ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini tentunya menjadi keistimewaan bagi Papua dibandingkan dengan daerah otonomi umum dimana hak dan kewenangannya dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah tidak seluas dan sebesar hak dan kewenangan yang mereka dimiliki. Memang, dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, terdapat tiga daerah lainnya yaitu Aceh, DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta yang dikategorikan sebagai daerah otonomi khusus. Otonomi khusus Aceh lebih menekankan pemberlakuan syariat Islam dalam tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan. DKI Jakarta lebih kepada status khususnya sebagai

ibukota negara dimana penyelenggaraan pemerintahan maupun fasilitas umum yang diadakan juga harus mendukung program pemerintahan nasional. Sedangkan D.I. Yogyakarta lebih menekankan kepada keistimewaan sejarah dan peran monarki dalam mendukung pembentukan negara. Perbedaan-perbedaan terkait hak dan kewenangan daerah Perbedaan seperti inilah yang dalam perspektif ilmu politik maupun pemerintahan sebagai desentralisasi asimetris atau penerapan desentralisasi dalam pola yang berbeda-beda (Nasution, 2016).

Otonomi khusus Papua menjadi unik dibandingkan dengan tiga daerah otonomi khusus lainnya. Secara substantif keistimewaan Papua dalam kerangka otonomi khusus berada pada tiga sektor sekaligus yaitu ekonomi, politik dan sosial. Pada sektor ekonomi, provinsi Papua antara lain memiliki hak atas pengelolaan sumberdaya alam atau dana perimbangan keuangan pusat-daerah yang lebih besar dari daerah otonom lainnya di Indonesia. Pada sektor politik, keistimewaan Papua

antara lain menyangkut keistimewaan Papua dalam pembentukan kelembagaan legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang komposisinya terdiri atas unsur partai politik dan perwakilan masyarakat adat atau kekharusan orang asli Papua untuk menduduki Gubernur maupun Bupati/Walikota (Ronsumbre, 2019). Pada sektor sosial, keistimewaan itu adalah adanya kepentingan untuk melindungi suku-suku atau orang asli Papua berikut budaya dan kearifan lokal (*local indigenious*) yang mereka miliki. Demikian halnya dengan komitmen untuk menempatkan orang asli Papua dalam jabatan publik, kelembagaan publik dan juga partisipasinya pada program-program publik.

Pada sektor yang terakhir atau sektor sosial sebagaimana disampaikan di atas sesungguhnya bermakna sangat strategis karena keistimewaan pada sektor ini dapat dijadikan sebagai upaya melibatkan modal sosial yang dimiliki oleh suku-suku asli Papua dalam kerangka pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Di samping itu, keistimewaan Papua pada sektor ini secara langsung dapat merubah pola pikir masyarakat Papua yang selama ini merasa tidak banyak dilibatkan dalam program pemerintah menjadi subjek atau pelaku utama pembangunan dan penyelenggaraan program-program pemerintahan (Yambeyapdi, 2018). Pembentukan kampung adat dalam Kabupaten Jayapura yang diregulasikan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2016

menjadi bukti konkrit bagaimana keistimewaan Papua pada sektor sosial direalisasikan secara empirik. Pembentukan kampung adat tersebut dalam kerangka studi ilmu sosial maupun pemerintahan masuk dalam ranah kajian kebijakan publik dan untuk melihat secara utuh bagaimana efektifitas kebijakan tersebut secara khusus dapat dikaji melalui pendekatan studi implementasi kebijakan publik.

KAJIAN PUSTAKA

Pemaknaan kebijakan publik oleh beragam sarjana ilmu politik, pemerintahan dan ilmu sosial lainnya sangat beragam. Namun demikian ada beberapa sarjana yang sering dijadikan rujukan dalam memaknai kebijakan tersebut antara lain James E Anderson maupun Federick. Anderson sendiri memaknai kebijakan sebagai rangkaian rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 2009). Definisi yang hampir sama diungkapkan oleh Federick yang memaknai kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang berpotensi mendapatkan beragam hambatan atau kesulitan serta peluang dan harapan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Agustino, 2008). Barber dalam Viennet & Pont (2017)

mengemukakan beberapa langkah yang bersifat siklus bagaimana kebijakan publik dijalankan yaitu (1) *decide goals and policy*, (2) *begin implementation and learn*, (3) *redefine policy and innovative necessary*, (4) *continue implementation and learn more*, (5) *redefine policy and innovative necessary* dan (6) *keep learning and drive for result*.

Namun demikian pemaknaan kebijakan itu dalam kerangka ilmu pemerintahan dipersempit atau dipertegas bahwa baik individu atau kelompok seperti disampaikan oleh Anderson maupun Federick tetap berbuat dan bertindak atas nama pemerintah. Pemerintah sebagai pejabat publik dirasionalisasi dengan penegasan bahwa apapun yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan mereka dimaknai sebagai kebijakan publik sesuai pendapat Dye dengan pernyataan tegasnya bahwa kebijakan publik itu adalah "*what government choose to do or not to do*" (Islamy, 2017). Bertolak pada objek kajian ini, dengan demikian, pembentukan kampung adat merupakan sebuah kebijakan publik karena program itu dirancang, diregulasikan dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah.

Untuk menjamin kebijakan publik berhasil sesuai yang direncanakan oleh pembuat kebijakan (*policy maker*), pelaksana kebijakan (*implementer*) harus memperhatikan beragam dimensi yang berhubungan dengan implementasi kebijakan. Charles O Jones (1996)

mengelompokkan dimensi tersebut ke dalam 3 (tiga) rumpun besar yaitu dimensi organisasi pelaksana kebijakan, dimensi interpretasi dan dimensi aplikasi. Dimensi organisasi pelaksana kebijakan pada tataran empiriknya berkaitan dengan ketersediaan sumberdaya, metode dan unit pelaksana kebijakan sedangkan dimensi interpretasi berkaitan dengan perencanaan, arahan dan komunikasi. Terakhir, dimensi aplikasi berkaitan dengan penyediaan layanan baik dalam bentuk barang atau jasa, regulasi dan pengawasan.

Modal sosial secara sederhana didefinisikan sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok, komunitas, masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka (Widodo, 2016; Kusumastuti, 2015). Pemaknaan lain disampaikan oleh Burt (1992) yang memaknai modal sosial sebagai kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi atau hubungan satu sama lain sehingga menjadi kekuatan yang sangat penting, bukan hanya terhadap aspek ekonomi, tetapi juga terhadap setiap aspek eksistensi sosial yang lain. Pada wujudnya modal sosial ini dapat berbentuk statis seperti kepemilikan benda atau objek kultural dan dapat juga berbentuk dinamis seperti norma, relasi sosial, kepercayaan maupun jejaring sosial.

Modal sosial dalam paradigma pembangunan berkelanjutan memiliki nilai strategis. Hal ini dapat diciptakan

melalui integrasi tiga dimensi baik sosial, ekonomi dan lingkungan terutama yang berakar pada gagasan kepercayaan, norma, dan jaringan informal dan percaya bahwa relasi sosial adalah sumber daya yang berharga (Fathy, 2019). Norma sosial, jaringan sosial dan kepercayaan merupakan indikator atau unsur modal sosial yang ketiganya merupakan hubungan saling berkelindan. Woolcock dalam Widodo (2016) selanjutnya membedakan modal sosial kedalam tiga bentuk yaitu *social bonding*, *social bridging*, dan *social linking*. *Social Bonding* merupakan tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat (adanya perekat sosial) dalam suatu sistem kemasyarakatan. *Social Bridging* (jembatan sosial) merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam perbedaan karakteristik dalam kelompoknya. Sedangkan *social linking* merupakan tipe modal sosial dengan ikatan sebagai suatu hubungan sosial yang dikarakteristikan dengan adanya hubungan di antara beberapa jenjang sosial, yang muncul dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. James Coleman dalam Jumirah (2008) meringkaskan adanya tiga elemen utama sebagai pilar dari modal sosial ini yaitu kewajiban dan ekspektasi yang muncul dari rasa kepercayaan dalam lingkungan sosial atau tepatnya disebut sebagai kepercayaan, arus informasi yang sehat dalam struktur sosial yang penting bagi

peningkatan pembangunan atau pengembangan kegiatan masyarakat serta norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang ditegakkan melalui saksi yang jelas dan efektif.

METODE

Kajian ini menggunakan teknik kualitatif atau metode yang digunakan untuk memahami makna dan masalah sosial atau kemanusiaan atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial (Singarimbun & Effendi, 1989). Pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif sebagaimana disampaikan Creswell (2015) dimaknai jika dan manakala ada pengalaman, peristiwa atau konsep yang dirasakan baru oleh individu atau kelompok masyarakat tertentu. Pembentukan kampung adat bagaimanapun dianggap sebagai sebuah fenomena karena konsep itu bagi banyak pihak menjadi konsep baru terkecuali bagi berbagai pihak yang sudah mengenal konsep itu sebelumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau studi literatur dengan pemanfaatan data sekunder sebagai sumber data utama. Sesuai objek kajian ini, data utama yang digunakan dalam kajian ini adalah produk regulasi, dokumen pemerintah, buku, jurnal atau berita yang dipublikasikan media massa. Analisa dan interpretasi data dilakukan secara kualitatif dengan upaya penggambaran objek yang lebih utuh dan menyeluruh tanpa memberikan analisa yang rinci

atas variabel-variabel serta hubungan-hubungan diantara beragam indikatornya sebagaimana layaknya dalam penelitian kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi dan Peluang Kampung Adat dan Relevansinya Dengan Otonomi Khusus

Dalam konstitusi dasar negara, keistimewaan satuan pemerintahan pada beragam daerah yang selama ini telah diaplikasikan atau secara tradisional eksis menjadi objek yang keberadaannya diakui dan dapat diproteksi. Hal ini secara tegas termaktub dalam Pasal 18 B Ayat (1) UUD 1945 yang dinyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang,” atau dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 yang dinyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang.”

Praktek keistimewaan satuan pemerintahan di daerah pasca reformasi politik 1998 khususnya melalui payung hukum UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diaplikasikan oleh beragam daerah. Provinsi Aceh misalnya mengadopsi konsep pemerintahan *gampong* dengan

eksistensi kelambagaan *tuha peut* sebagai kelambagaan legislatif dalam pelaksanaan pemerintahan pada tingkat desa (Daud Yoesoef, 2014). Nomenklatur dan fungsi kelembagaan adat atau agama diadopsi di provinsi ini. Provinsi Sumatera Barat mengadopsi konsep pemerintahan *nagari* dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Eksistensi *orong* sebagai satuan wilayah dan juga kelembagaan kerapatan adat nagari sebagai legislatif dan komponen pemerintahan lainnya seperti *ninik mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai* dan *bundo kandung* diadopsi secara formal di provinsi ini (Yunus, 2007). Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara konsep pemerintahan *nagori* dan juga kelembagaan tradisional berbasis budaya seperti *maujana nagori* sebagai lembaga legislatif, *pangulu nagori*, *gamot huta* dan sebagainya diadopsi secara formal dalam praktek pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa (Hutauruk & Ginting, 2019)

Provinsi Papua khususnya pasca regulasi UU Nomor 21 Tahun 2011 merencanakan perlindungan dan penghormatan atas satuan-satuan pemerintahan tradisional tersebut lebih substantif. Disebutkan lebih substantif karena selain bukan hanya merubah nomenklatur satuan pemerintahan pada tingkat desa juga kemungkinan keragaman bentuk, pelibatan suku bangsa asli Papua, struktur maupun kelembagaan antara kampung adat yang satu dengan kampung adat lainnya. Sekalipun demikian, kewenangan yang

luas dalam mengadopsi dan melindungi satuan-satuan pemerintahan adat secara tradisional dalam wilayah provinsi Papua, termasuk provinsi Papua Barat sebagai hasil pemekaran dari provinsi Papua, ternyata baru satu kabupaten yakni Kabupaten Jayapura yang merealisasikannya. Padahal regulasi itu sendiri sudah dapat dijalankan dalam satu dekade (Antara News, 2019).

Kabupaten Jayapura, sampai Tahun 2019, telah meresmikan sejumlah 14 kampung adat dari 24 kampung yang persiapan menjadi kampung adat. Kampung adat yang telah diresmikan tersebut tersebar pada Distrik Yokiwa, Distrik Sentani, Distrik Ebungfauw, Distrik Waibu, Distrik Gresi Selatan dan Distrik Yapsi (Harian Kabar Papua, 2019). Bercermin dari praktek tersebut, Kabupaten Jayapura telah menjawab potensi dan peluang untuk memberikan perlindungan dan pengembangan atas satuan-satuan pemerintahan lokal-tradisional serta memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap satuan-satuan masyarakat hukum adat yang ada di Papua tersebut. Dalam berbagai laporan media pemerintah Kabupaten Jayapura secara konsisten akan berusaha terus menggali potensi kearifan lokal masyarakat hukum adat dengan menargetkan pembentukan kampung adat sebanyak-banyaknya (Antara News, 28 Mei 2019).

Pembentukan kampung adat di Provinsi Papua dan secara khusus pada Kabupaten Jayapura, sekali lagi, tidak terlepas dari implementasi konsep

otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pada perkembangan lebih lanjut, komitmen pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dalam mengadopsi, mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat adat ini diperkuat dengan regulasi Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat dan sebelumnya dengan komitmen eksekutif daerah melalui regulasi Peraturan Bupati Jayapura Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penguatan Kapasitas Distrik dan Kampung Adat dalam Rangka Penggalian Potensi Pendapatan Daerah di Distrik Sentani. Pembentukan kedua regulasi ini selaras dengan *original intent* pemberlakuan otonomi khusus sebagaimana dicantumkan antara lain dalam konsideran Perda Nomor 8 Tahun 2016 yang dinyatakan bahwa masyarakat adat selama ini belum diberikan perlindungan dan kesempatan yang memadai untuk memperkuat eksistensi serta mendorong peransertanya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disamping itu didasari fakta bahwa kampung adat merupakan wujud nyata dari kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih dipertahankan, dijunjung tinggi, dihormati dan dilaksanakan oleh semua anggotanya.

Pembentukan kampung adat ini sendiri bukanlah perkara normatif semata dalam makna bahwa pembentukan tersebut hanya dimaknai terbatas sebagai perubahan nomenklatur

pemerintahan desa dari pemerintahan kampung menjadi kampung adat namun secara substansial dan teknis mengikat pada beragam hal antara lain sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Perda 8 Tahun 2016. Pembentukan kampung adat harus menurut pada karakteristik unik dan tertentu antara lain adanya rumpun masyarakat adat dan wilayah yang dihuni, mempunyai hubungan geneologis antararganya, memiliki kesatuan teritorial dan kesatuan geneologis teritorial, sebagian atau seluruh masyarakat menggunakan bahasa lokal/ibu, hukum adat masih berlaku, memiliki pola kepemimpinan tradisional, memiliki hak ulayat tradisional, memiliki peradilan adat dan sebagainya.

Dalam konteks ketatanegaraan, konteks kampung adat merupakan replika dari sebuah negara. Kampung adat lengkap dengan unsur dan komponen trias politika Montesquie yang lumayan lengkap yang terdiri atas pemerintahan kampung adat sebagai representasi dari eksekutif, forum permusyawaratan adat yang merupakan representasi dari legislatif dan peradilan adat sebagai representase yudikatif. Pembentukan yudikatif pada level kampung atau desa pada Kabupaten Jayapura menjadi letak keunikan sekaligus kekhususan pemerintahan pada level desa dalam kerangka otonomi khusus Papua. Jika merujuk pada Undang-Undang Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lembaga yudikatif seperti ini tidak

terdapat dalam struktur pemerintahan desa. Hak dan kewenangan kelembagaan yudikaif pada daerah otonomi umum dimiliki oleh kelembagaan nasional baik peradilan umum maupun peradilan khusus pada wilayah kabupaten/kota.



Gambar. 1 Komponen Trias Politika Dalam Konteks Pemerintahan Kampung Adat

Jika dilihat lebih detail terdapat perbedaan nomenklatur, struktur dan fungsi kelembagaan pada pemerintahan adat dibandingkan dengan kelembagaan pemerintahan desa pada daerah otonomi umum. Kelembagaan eksekutif disebut dengan *Ondoafi* atau *Ondofolo* yang sifatnya turun-temurun. Selain kedua konsep tersebut pada beberapa wilayah ada sebutan *Ondewafi* di wilayah Tepra dan Yokari, sebutan *Tube* di wilayah Ormu, sebutan *Done* di wilayah Moi, sebutan *Mrar Matuwun* di wilayah Jouw dan Tapri serta beragam sebutan lainnya. Tentunya sesuai kearifan lokal yang eksis pada masyarakat adat Papua, mereka bisa saja merupakan *bigman*. Hal ini menyerupai penentuan

pemimpin pada model negara monarki tradisional. Pada jajaran eksekutif terdapat sekretaris kampung adat, bendahara kampung adat dan perangkat lainnya seperti layaknya pada desa di daerah otonomi umum.

Lembaga legislatif pada pemerintah kampung adat diberi nama Forum Musyawah Adat. Komposisi kelembagaan ini tidak diuraikan secara eksplisit melainkan hanya disebutkan akan disesuaikan dengan ketentuan adat setempat. Namun, tugas pokok dan fungsinya tidak jauh berbeda dengan kelembagaan legislatif desa pada daerah otonomi umum yang disebut dengan Badan Perwakilan Desa (BPD). Tugas Forum Musyawarah Adat antara dalam Perda 8 Tahun 2016 antara lain melakukan seleksi dan menetapkan calon kepala pemerintah kampung adat, melakukan pelantikan kepala pemerintah kampung adat, melakukan pengawasan dan pelaksanaan pembangunan kampung adat yang dilakukan pemerintah kampung adat serta menerima dan menyelesaikan aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Kelembagaan yudikatif pada pemerintahan kampung adat disebut dengan peradilan adat. Pada ketentuan Pasal 43 Perda Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa tujuan pembentukan lembaga ini adalah untuk mencapai perdamaian dan keadilan di lingkungan masyarakat hukum adat sesuai dengan norma-norma hukum adat yang berlaku. Komposisi dan unsur yang menduduki jabatan pada kelembagaan ini, kembali, tidak diatur secara detail dalam Perda

tersebut melainkan disesuaikan dengan adat istiadat yang telah berlaku secara turun temurun pada kampung adat. Sesuai dengan penamaan lembaga ini, kewenangannya hanya berkaitan dengan perkara-perkara atau delik adat sehingga untuk permasalahan pidana baik pidana umum maupun pidana khusus tetap menjadi kewenangan peradilan umum sebagaimana layaknya pada desa di wilayah otonomi umum.

Tabel 1. Ikhtisar Perbedaan antara Kampung Adat dan Kampung/Desa

No.	Aspek	Kampung Adat	Kampung/Desa
1.	Struktur Kelembagaan	Terdapat lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif	Terdapat lembaga eksekutif dan legislatif
2.	Nomenklatur Lembaga Pemerintahan	Lembaga eksekutif dengan ragam penamaan, Lembaga legislatif dengan sebutan forum musyararah adat dan yudikatif dengan sebutan Peradilan Adat	Kepala Desa/Kampung (legislatif), Badan Permusyawaratan Desa (legislatif) dan tidak terdapat lembaga yudikatif.
3.	Proses Politik Rekrutmen Pemimpin	Ditetapkan sesuai ketentuan adat/turun temurun	Dilakukan melalui mekanisme pemilihan

4.	Struktur Wilayah Pemerintahan	Diatur berdasarkan marga atau klan	Terdapat Dusun, Lingkungan, RW atau sebutan lain
5.	Sosial/Budaya	Hukum adat mengikat secara kolektif bagi pemerintah dan warga	Hukum adat tidak dilembagakan dan hanya dipraktekkan secara individual
6.	Tipologi Demografi Sosial	Homogen	Heterogen

Sumber: UU No 6 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Jayapura No 8 Tahun 2016.

3. Dimensi Organisasi dan Aplikasi Implementasi Kebijakan: Problematika Sumber Daya Manusia

Dalam perspektif Jones (1996) salah satu dimensi penting dalam implementasi kebijakan adalah dimensi aplikatif. Selain berkaitan dengan produk atau jenis layanan, dimensi ini juga berhubungan dengan regulasi. Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 dinyatakan bahwa tujuan pembentukan regulasi terkait dengan kampung adat dimaksudkan untuk penguatan peran pemerintahan kampung adat dalam sistem pemerintahan dan pembangunan daerah, pelestarian dan perlindungan terhadap adat istiadat yang hidup dan dipelihara dalam masyarakat secara turun temurun serta memberikan ruang yang lebih luas kepada pemerintahan kampung adat dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 pada dasarnya masih merupakan produk hukum yang sangat baru dimana efektifitasnya belum layak untuk dievaluasi. Sebagai produk hukum baru, pelaksana kebijakan khususnya pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi menyeluruh tentang regulasi ini sehingga masyarakat dan para pihak mengetahui maksud dan tujuan pembentukannya. Sebagai sebuah regulasi yang relatif sangat baru, pelaksana kebijakan juga harus membuat peraturan pelaksana sebagai regulasi lanjutan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif di lapangan. Agus Sofyan (Sofyan, 2018) dalam penelitiannya tentang dampak Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura melihat bahwa aspek regulasi ini sebenarnya belum terlalu bagus dirancang sehingga studinya merekomendasikan perlunya revisi atas peraturan tersebut sehingga tercapai persepsi yang sama antar pihak dan meminimalisir terjadinya konflik kepentingan khususnya pada masyarakat adat yang ada di Kabupaten Jayapura.

Kebijakan yang dapat berjalan efektif sesuai dengan kehendak pembuat kebijakan adalah program yang didukung oleh suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan. Pada konteks ini kompetensi sumberdaya manusia pelaksana atau *implementer*

kebijakan harus benar-benar mampu menjalankan kebijakan (Jones, 2016). Kompetensi sumberdaya manusia menjadi masalah klasik pemerintah daerah dan dalam hal ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Jayapura atau Provinsi Papua secara khusus melainkan hampir menjadi masalah bagi semua pemerintah daerah di Indonesia. Untuk memastikan kebijakan berikut program yang diagendakan bersama kebijakan itu dapat berjalan dengan efektif jika dan manakala pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan melakukan serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pelaksana kebijakan (*capacity building*). Peningkatan kapasitas dalam pembuatan peraturan teknis, pemahaman tentang masyarakat adat, dinamika sosial dan pemetaan potensi sosio-kultural dan sosio-ekonomi menjadi program yang krusial.

Gerakan pemberdayaan masyarakat adat melalui regulasi tersebut mendapat sambutan baik di masyarakat. Hal ini ditandai didasari pada pertimbangan bahwa masyarakat adat terpacu untuk dapat menentukan pilihan mereka dalam mengelola semua sumber daya alam yang dimiliki pada setiap masyarakat hukum adat atau kampung-kampung yang ada di Kabupaten Jayapura (Harian, 2019). Di samping sambutan baik tersebut bukan berarti tidak ada pihak yang mengkritisi kebijakan pembentukan kampung adat dengan dalih bahwa pembentukan atau alih status kampung menjadi kampung adat hanya sebagai slogan saja (Harian

Penghubung, 2019). Hal ini semakin menegaskan bahwa diperlukan kinerja unit-unit yang bekerja dalam implementasi pembentukan kampung adat serta perlunya kompetensi atau kapasitas aparatur sebagai pelaksana kebijakan.

Hal lain yang harus menjadi perhatian pembuat kebijakan bahwa sekalipun kewenangan otonomi khusus diberlakukan bukan berarti norma hukum umum yang berlaku pada daerah otonomi umum serta merta tidak berlaku pada kampung adat. Aspek penyelenggaraan pemerintahan yang sifatnya umum sebagaimana diatur dalam peraturan menyangkut otonomi umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan otonomi khusus tetap berlaku. Pada hal yang lebih sederhana, pertanggungjawaban keuangan dan anggaran khususnya yang bersumber dari anggaran nasional tetap berlaku sama bagi daerah otonomi khusus. Demikian halnya dengan aspek manajemen aparatur sipil negara yang bekerja dalam usaha pembentukan kampung adat ini tetap harus berada dalam norma dan ketentuan yang diatur secara nasional. Sinkronisasi dan harmonisasi hukum pada tingkat daerah Kabupaten Jayapura dan kampung menjadi penting pada bahagian ini.

Potensi benturan pada sektor regulatif ini kedepan bisa terjadi sehubungan dengan adanya kelembagaan yudikatif pada kampung adat yang memiliki hak dan kewenangan dalam perkara-perkara yang menyangkut hukum adat. Hal ini

dipertegas melalui Pasal 22 Perda Nomor 8 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pemerintah kampung adat wajib membukukan secara tertulis aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat adat dan mensosialisasikan aturan-aturan adat. Tentunya, pembukuan peraturan-peraturan adat ini akan menjadi instrument hukum dan dasar bagi lembaga peradilan adat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kehadiran lembaga ini disertai dengan dukungan peraturan adat yang telah dibukukan dapat kontraproduktif untuk mengusut tindak pidana atau perdata yang seharusnya masuk dalam wilayah peradilan umum dijadikan sebagai objek dalam peradilan adat. Ketentuan Pasal 48 Perda 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa peradilan adat hanya terbatas untuk “memeriksa dan mengadili sengketa adat dan delik adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat bersangkutan” harus dioperasionalkan dalam regulasi yang lebih konkrit sehingga pada satu sisi tidak ada tendensi masyarakat adat melindungi pelaku tindak pidana dengan dalih peradilan adat dan pada sisi yang lain fungsi dan wibawa peradilan tergerus karena kehadiran lembaga yudikatif ini.

3. Dimensi Interpretasi: Tantangan Memaknai *Original Intent* Pembentukan Kampung Adat

Dunn (2003) menyampaikan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan proses untuk memobilisasi finansial maupun

sumberdaya manusia dalam menangani masalah-masalah publik. Salah satu bentuk real tindakan mobilisasi finansial ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan. Pada tahun 2019, pemerintahan Kabupaten Jayapura mengucurkan dana Rp. 1,3 Milyar atau rata-rata Rp. 100 juta untuk setiap kampung yang diubah statusnya menjadi kampung adat (Harian Pos Papua, 2019). Hal ini menjadi teladan bagaimana mobilisasi finansial). Fakta ini merupakan gambaran komitmen dan kemajuan yang dilakukan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan dalam pembentukan kampung adat tersebut.

Mobilisasi sumberdaya manusia pada kasus ini masih terkendala karena satu dan lain hal. Problema pertama adalah kompetensi aparatur pelaksana kebijakan seperti disampaikan sebelumnya. Pada level yang lebih tinggi, mobilisasi ini seharusnya sudah mengarah pada bagaimana perumus dan pelaksana kebijakan melakukan pencatatan, kompilasi, harmonisasi dan sinkronisasi aturan-aturan adat yang telah membudaya dalam masyarakat hukum adat di kabupaten Jayapura. Soekanto hukum adat itu sendiri sebagai keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan lazimnya yang mempunyai akibat hukum (Muhammad, 2002). Pemaknanaan ini disimpulkan bahwa apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat

terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Isu krusial seperti ini hanya dapat diselesaikan manakala dimensi interpretasi kebijakan benar-benar diperhatikan perumus, pembuat dan pelaksana kebijakan.

Dimensi interpretasi dari implementasi kebijakan sebagaimana pendapat Jones (1996) terdiri atas perencanaan, arahan dan komunikasi. Ketiga aspek ini harus berjalan selaras dan beriringan. Pada aspek perencanaan pemerintah Kabupaten Jayapura sudah melakukan beragam langkah awal dengan baik. Selain pembentukan aturan pelaksana seperti melalui Peraturan Bupati Jayapura Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penguatan Kapasitas Distrik dan Kampung Adat dalam Rangka Penggalan Potensi Pendapatan Daerah di Distrik Sentani, Keputusan Bupati Jayapura Nomor 319 Tahun 2014 tentang penetapan terdapat 9 wilayah adat di Kabupaten Jayapura dan juga regulasi lain yang telah dibuat dalam rangka mendukung pembentukan kampung adat tersebut. Perencanaan ini lebih dimatangkan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran awal yang cukup signifikan bagi persiapan pembentukan kampung adat. Pada tahun 2019, pemerintahan Kabupaten Jayapura mengucurkan dana Rp. 1,3 Milyar atau rata-rata Rp. 100 juta untuk setiap kampung yang diubah statusnya menjadi kampung adat (Pos Papua, 2019).

Aspek interpretasi ini juga harus berkaitan dengan *original intend* pembentukan kampung adat. Pada aspek perencanaan program kebijakan pembentukan kampung adat harus menjadi bagian dari program pemerintah daerah dan kampung yang akan diubah atau dinaikkan statusnya menjadi kampung adat. Pada faktanya, perencanaan kegiatan kampung adat sebagai bagian dari dimensi interpretasi sudah dirancang secara strategis oleh daerah dengan menyesuaikan tahapan pembuatan dokumen perencanaan kampung adat dari sebelumnya bernama RPJMK menjadi RPJMKA, RKPK menjadi RKPKA atau RAPBK menjadi RAPBKA. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kampung Adat yang sebelumnya juga sudah diaplikasikan tetap dipertahankan. Musrenbang ini sendiri merupakan salah satu pengejawantahan demokrasi deliberatif pada level pemerintahan paling kecil. Proses demokrasi deliberatif dalam perencanaan program secara partisipatif seperti ini sangat potensial dikembangkan dalam proses pemerintahan dan pelayanan publik pada kampung adat. Arena-arena diskursif sesuai dengan adat istiadat suku-suku asli atau masyarakat hukum adat menjadi potensi pada kasus ini (Hardiman, 2008).

Kearifan lokal (*local wisdom*) suatu masyarakat hukum adat dapat dimanfaatkan pada program perencanaan pembangunan yaitu seperangkat nilai, norma dan aturan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat

dan merupakan tradisi budaya umum. Salah satu studi yang dilakukan oleh Suebu & Kendi (2007), misalnya, mendeteksi adanya kearifan lokal yang dimiliki oleh suku asli Papua dalam hal pengelolaan alam dan lingkungan hidup. Suku asli Sentani di Kabupaten Jayapura sebagai contoh memiliki kearifan bahwa kekuasaan atau kepemimpinan budaya selalu berhubungan dengan kosmos atau alam sekitar. Pimpinan kepala suku atau yang disebut dengan Ondofolo/Ondoafi merupakan kepala suku suatu *Yo* atau kampung memiliki hubungan dengan alam sekitar seperti kepemilikan atas *Khanikla* yaitu tanah, hutan atau lingkungan alam sekitar (Suebu & Kendi, 2007).

Namun demikian, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian semua pihak terkait dengan dimensi interpretasi dan pemahaman tentang pembentukan kampung adat tersebut. *Original intent* pembentukan kampung adat itu sudah jelas yaitu perlindungan atas satuan-satuan masyarakat hukum adat. Sekalipun regulasi memberikan lampu hijau bagi pembentukan kampung adat bukan berarti semua wilayah yang saat ini berstatus kampung akan diubah atau dinaikkan statusnya sebagai kampung adat. Dalam sebuah klausul Perda Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa “kampung dapat berubah status menjadi kampung adat berdasarkan prakarsa pemerintahan kampung adat yang diputuskan melalui forum masyarakat kampung dengan memperhatikan saran dan pendapat

masyarakat kampung”. Hal ini bermakna bahwa pembentukan kampung adat tersebut prosesnya harus bersifat bottom-up dalam makna bahwa pembentukan atau perubahan wilayah pemerintahan baru ini harus tetap berasal dari masyarakat atau warga yang berada pada wilayah kampung.

Pembentukan kampung adat dalam wilayah administratif kabupaten Jayapura berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 pada dasarnya masih bersifat opsional dalam makna bahwa kampung adat dapat dibentuk jika memenuhi kriteria tertentu khususnya eksistensi suku asli, kelembagaan adat, kearifan lokal, budaya khusus dan sebagainya. Hal ini bermakna bahwa kampung yang ada saat ini tetap dapat dipertahankan jika kriteria untuk membentuk kampung adat tersebut tidak tercapai. Secara logis, konsep kampung adat ini dapat berdiri dan berjalan efektif pada wilayah yang basis sosial penduduknya baik atas dasar bahasa, suku bangsa, agama atau okupasinya homogen. Pembentukan kampung adat pada wilayah atau masyarakat yang basis sosialnya heterogen justru dapat menjadi kontra produktif.

Permasalahan interpretasi lainnya yang sudah terbukti antara lain adanya kesalahan atau kekeliruan dalam pengurusan kodifikasi kampung adat yang seharusnya dilakukan pada kementerian dalam negeri namun diusulkan daerah melalui kementerian desa (Harian Jubi, 2019). Kesalahan minor seperti ini harus menjadikan

pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam memahami administrasi, prosedur, tata kelola dan penataan kampung adat dalam kerangka administrasi nasional. Hal yang sama terjadi pada dua aspek yang lain yaitu berkaitan dengan arahan dan komunikasi pelaksana kebijakan dalam pembentukan kampung adat tersebut. Arahan dan komunikasi intensif sejauh ini telah menjadi perhatian tersendiri pemerintah daerah antara lain bagaimana melakukan registrasi dan kodifikasi kampung adat ini dalam kerangka nasional, sosialisasi berkelanjutan dengan masyarakat dan *stakeholders*, penyamaan nomenklatur dalam program pembangunan desa.

Rosiana Luturmasse dalam risetnya lebih lanjut menemukan bahwa implementasi pembentukan kampung adat masih dalam proses awal dimana kampung adat yang sudah terbentuk pelaksanaan pemerintahannya masih berjalan menurut sistem pemerintahan kampung (Luturmasse, 2018). Demikian halnya, struktur pemerintahan dan masa jabatan dari kepala kampung adat sekalipun masih belum dijalankan sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016. Faktor utama dari persoalan ini utamanya karena masyarakat belum mengerti tentang maksud dan tujuan atau *original intent* dari pembentukan kampung adat tersebut. Hal ini tentunya menjadi bagian penting dari dimensi interpretasi yang harus diperhatikan termasuk pentingnya melakukan sosialisasi yang massif tentang pembentukan kampung

adat ini bagi masyarakat. Namun demikian, dampak kebijakan dari pembentukan kampung adat ini yang sudah terlihat antara lain adanya pemetaan wilayah adat, adanya penguasaan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat, dan stabilitas keamanan kampung yang mulai membaik (Luturmasse, 2018).

Pada konteks ini pula pelaksana kebijakan harus memahami latar belakang pembentukan kampung adat dan tidak memiliki pretensi untuk menjadikan semua atau mayoritas kampung yang ada saat ini menjadi kampung adat. Eksekutif pada kampung adat sesuai ketentuan Perda Nomor 8 Tahun 2016 berkewajiban melakukan perencanaan dan menyusun dokumen rencana pembangunan kampung adat, menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas keuangan kampung adat yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta menyelenggarakan pendidikan tradisional mengenai kearifan lokal yang berguna bagi masyarakat kampung. Khusus kewajiban yang terakhir yaitu penyelenggaraan pendidikan tradisional dapat dimaknai berbeda oleh para pelaksana kebijakan yang secara terbatas misalnya dimaknai dalam konteks pendidikan yang terkait dengan adat istiadat atau budaya. Dalam makna yang lebih luas, pendidikan tradisional tersebut harus juga menyangkut bagaimana masyarakat hukum adat tersebut bisa merancang, melaksanakan sekaligus mengawasi program

pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di kampung adat.

KESIMPULAN

Kebijakan pembentukan kampung adat melalui Perda No 8 Tahun 2016 sesungguhnya menjadi potensi dan peluang bagi daerah untuk membentuk lembaga dan proses pemerintahan berbasis kelembagaan adat, kearifan lokal, budaya dan sebagainya. Namun demikian, produk hukum tersebut saat ini harus dipandang sebagai sebuah embrio dimana tujuan mulia untuk memberikan perlindungan, kesempatan dan peran serta suku asli dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan sesungguhnya masih memiliki jalan yang panjang. Embrio itu perlu dipupuk dan ditumbuhkembangkan melalui penguatan dimensi organisasi, interpretasi dan aplikasi dari implemtasi kebijakan tersebut. Aspek regulatif memegang peran paling sentral disamping penguatan kapasitas atau sumberdaya aparatur pelaksana kebijakan sehingga hak-hak tradisional orang asli Papua dapat dijunjung tinggi, dihormati dan dilaksanakan semua pihak. Pembinaan pada aspek regulatif dan penguatan kapasitas aparatur pelaksana kebijakan sesungguhnya menjadi tantangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Burt. R.S. (1992). *Excerpt from The Sosial Structure of Competition, dalam Structure Holes: The Social Structure of Competition*. Cambridge, MA, and London: Harvard University.
- Creswel, J.W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bintoro.
- Dunn, W.N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Islamy, M.I. (2014). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jones, C.O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Terjemahan)*, Jakarta: Rajawali
- Luturmasse, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Bupati Dalam Pembentukan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua*. Tesis tidak diterbitkan. Bandung: IPDN.
- Muhammad, B. (2002). *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Singarimbun, M & Effendi, Sofian. (1989). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.

- Stewart, J.J., Hedge, D.M., & Lester, J.P. (2008). *Public Policy: An Evolutionary Approach (3rd Ed.)*. Boston: Thomsom Wordsworth
- Jurnal**
- Daud Yoesoef, Mohd (2014), Keberadaan Gampong Sebagai Satuan Pemerintahan Otonom Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (3), 27-40.
- Fathy, Rusydan (2019). Modal Sosial: Konsep Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6 (1), 1-17
- Hardiman, E. Budi. (2009). Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Indonesia. Otoritas: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9 (2), 126-138
- Hutauruk, Ahmad Fakhri & Ginting, Andres M (2017). Pemerintahan Nagori Rabuhit 1968-2017, *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8 (2), 41-57
- Jumirah (2018). The Effect of Social Capital on Welfare In Indonesia, *Journal of Indonesian Economy and Business*, 33 (1), 65–76
- Kusumastuti, Ayu (2015). Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan
- Infrastruktur. *Jurnal Sosiologi*, 20(1), 81-97.
- Nasution, Indra Kesuma (2016). The Challenge of Decentralization in Indonesia: Symmetrical and Asymmetrical Debate, *International Journal of Social Science and Humanity*, 6 (9), 691-697.
- Rosumbre, Nelwan *et.al* (2020), “Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif di Papua” *MODERAT*, 6 (1), 188-202
- Rumansara, Enos H. (2015). Memahami Kebudayaan Lokal Papua: Suatu Pendekatan Pembangunan yang Manusiawi di Tanah Papua. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 1(1), 47-58.
- Sofyan, Agus 2018 “Dampak Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura, Papua” *Review*, 2 (2).
- Viennet, Romane & Pont, Beatriz (2017) Education Policy Implementation: A Literature Review And Proposed Framework, *OECD Education Working Paper* 16, 8 December 2017.
- Widodo, Harge Trio (2016) “Peran dan Manfaat Modal Sosial dalam Peningkatan Efektivitas Kerja Karyawan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sentra Kerajinan Tas dan Koper Tanggulangin Sidoarjo”, *Bisnis*,

- Manajemen & Perbankan*, 2 (1), 1-14
- Yambeyapdi, Ester (2018). "Papua: Sejarah Integrasi yang Diingat dan Ingatan Kolektif". *Indonesian Historical Studies*, 2 (2), 89-95.
- Yunus, Yasril (2007), "Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau", *DEMOKRASI*, 4 (2), 213-218.
- Peraturan**
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat
- Peraturan Bupati Jayapura Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penguatan Kapasitas Distrik dan Kampung Adat dalam Rangka Penggalan Potensi Pendapatan Daerah di Distrik Sentani
- Keputusan Bupati Jayapura Nomor 319 Tahun 2014 tentang Penetapan Terdapat 9 Wilayah Adat di Kabupaten Jayapura
- Sumber Online**
- DPRP (2019) "Gobai: Di Papua Tidak Harus Pakai Nama Kampung Adat" dalam <https://dpr-papua.go.id/gobai-di-papua-tidak-harus-pakai-nama-kampung-adat/> diakses tanggal 14 Juli 2020.
- Antaranews (2019), "Pemkab Jayapura Satu-Satunya Kabupaten di Papua yang Terapkan Perda Kampung Adat" dalam <https://papua.antaranews.com/berita/492546/pemkab-jayapura-satu-satunya-kabupaten-di-papua-yang-terapkan-perda-kampung-adat> diakses tanggal 15 Juli 2020.
- Harian Kabar Papua (2019). "14 Kampung di Kabupaten Jayapura Resmi Menjadi Kampung Adat" dalam <https://kabarpapua.co/14-kampung-di-kabupaten-jayapura-resmi-menjadi-kampung-adat/> diakses tanggal 15 Juli 2020.
- Harian Indonesia (2019), "Indonesia Dalam Angka Sosial Implementasi Cita-Cita yang Mewujud di Kabupaten Jayapura" dalam <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/implementasi-cita-cita-yang-mewujud-di-kabupaten-jayapura> diakses tanggal 15 Juli 2020.
- Harian Swara Republik (2020), "Perencanaan Pembangunan Kampung Adat Kabupaten Jayapura" dalam <https://www.swararepublik.com/2020/01/26/perencanaan-pembangunan-kampung-adat-kabupaten-jayapura/> diakses tanggal 15 Juli 2020.
- Harian Judi (2019), "Kabupaten Jayapura Salah Urus Kodifikasi

Kampung Adat” dalam
<https://jubi.co.id/kabupaten-jayapura-salah-urus-kodefikasi-kampung-adat/> diakses tanggal 15 Juli 2020.

Harian Penghubung (2019), “**Program kampung adat di Pemkab Jayapura Dinilai Hanya Slogan”** dalam
<https://penghubung.papua.go.id/2019/07/13/>
13 Juli 2020.

[19/04/30/program-kampung-adat-di-pemkab-jayapura-dinilai-hanya-slogan/](https://www.19/04/30/program-kampung-adat-di-pemkab-jayapura-dinilai-hanya-slogan/) diakses tanggal 15 Juli 2020.

Harian Pos Papua (2019) “**Kampung Adat di Jayapura Dapat Dana Rp 13 Miliar”** dalam
<https://pospapua.com/kampung-adat-di-jayapura-dapat-dana-rp-13-miliar/> diakses